



# WALIKOTA CIMAHI

---

## PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 11 Tahun 2007

### TENTANG

### RINCIAN TUGAS WAKIL WALIKOTA

#### WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan Rincian Tugas Wakil Walikota dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 seri D).

*Handwritten signature and date*

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHU TENTANG RINCIAN  
TUGAS WAKIL WALIKOTA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi beserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cimahi;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
6. Tugas adalah urusan yang diberikan dan atau dilimpahkan kepada seseorang yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan ketentuan berlaku;
7. Wewenang adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.


### **BAB II**

#### **TUGAS POKOK DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA**

##### **Pasal 2**

(1) Wakil Walikota mempunyai tugas :


- a. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
- b. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kota.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.



- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada WaliKota dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Daerah.
- f. Melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, meliputi :
  - 1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
    - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
    - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - 3. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Keluarga Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 4. Bidang Koperasi dan UKM
    - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM
    - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM
  - 5. Bidang Penanaman Modal
    - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal
    - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal



6. Bidang Pemuda dan dan Olahraga
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Pemuda dan dan Olahraga
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Pemuda dan dan Olahraga
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Bidang Kearsipan
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Kearsipan
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Bidang Kearsipan
9. Bidang Perpustakaan
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Perpustakaan
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Bidang Perpustakaan
10. Bidang Perdagangan
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Perdagangan
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Perdagangan
11. Bidang Perindustrian
  - a. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Perindustrian
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan Bidang Perindustrian
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah.



- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, menyangkut kebijakan operasional, pembinaan dan pengendalian sebagai realisasi kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB III** **RINCIAN TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL WALIKOTA**

#### Pasal 3

Dalam rangka menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 2 rincian tugas dan kewenangan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

- (1) Mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal, Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi :
- a. Pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
  - c. Membina dan mengkoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
  - d. Tindaklanjut yang tingkat penyelesaiannya dipandang perlu atas hasil pengawasan terhadap pelanggaran/gangguan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pembuangan air limbah kesumber pembuangan, kegiatan penambangan umum dan air bawah tanah.
- (2) Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan yang meliputi :
- a. Penyelesaian tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah kepada auditan SKPD yang diperiksa;
  - b. mengkoordinasikan hasil audit/pemeriksaan pengawasan fungsional pemerintah.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga yang meliputi :
- a. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan perempuan, pemuda dan olah raga;
  - b. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengarus utamaan gender dan anak;
  - c. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.



- (4) Mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup yang meliputi :
  - a. penetapan/penentuan jenis dan lokasi benda cagar alam;
  - b. mengkoordinasikan penanganan gangguan terhadap benda cagar alam;
  - c. penetapan/penentuan jenis dan lokasi seni budaya/tradisional;
  - d. penetapan/penentuan jenis dan lokasi event budaya/upacara tradisional;
  - e. penetapan/penentuan jenis dan lokasi bangunan bersejarah yang berarsitektur unik yang mempunyai nilai-nilai tradisional;
  - f. penetapan/penentuan jenis makanan khas dan cinderмата khas daerah;
  - g. penetapan/penentuan jenis dan lokasi lingkungan hidup yang mempunyai nilai-nilai tradisional.
- (5) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dan ruang lingkungannya sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada Pasal 2 Wakil Walikota bertanggung jawab langsung pada Walikota dan memberikan laporan secara berkala serta dalam setiap pengambilan keputusan atas suatu kebijakan harus dengan persetujuan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Walikota berhalangan sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Wakil Walikota, maka Wakil Walikota ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewenangan Walikota sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi penandatanganan Peraturan Daerah, Perjanjian Kerjasama dan hal-hal lain yang bersifat melekat pada jabatan Walikota

#### Pasal 6

Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya



## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 3 Desember 2007

WALIKOTA CIMAH I *mm*  


*h* Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM